



P U T U S A N

Nomor : 112/Pdt.G/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I KETUT BOKSEN**, 67 tahun, Tani, Hindu, beralamat di Dusun/Banjar Baluk II desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

2. **I NENGAH CAKRA**, 50 tahun, Swasta, Hindu, beralamat di Banjar Palalinggah Desa Eka Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

I Made Merta Dwipa Negara, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PRAJADITA ASSOCIATES beralamat kantor di The Wanaprasta Residence No. 8 Jln Pulau Jawa Dauhwaru Kec/Kab Jembrana Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2015, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2015, dengan Register Nomor : 69/ Pdt/2015/PN.Nga ; -----

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **I KETUT SUELA**, Swasta, Hindu, beralamat di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Warsita, Laki-Laki, Pekerjaan Polri, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Tangi Desa Tegal Badeng Timur Kec Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 11/S.K/2016/PN Nga yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara yaitu Anak Agung Nyoman Diksa, SH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 ;

2. **I KETUT MARWITA**, Swasta, Hindu, beralamat di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II ; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan-penetapan ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; ----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tanah waris, dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, dengan Nomor : 112/Pdt.G/2015/PN.Nga telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I (I KETUT BOKSEN) adalah penerus keturunan/ahli waris pancer purusa dari almarhum I KETUT RITA ;

2. Bahwa PENGGUGAT II (I NENGAH CAKRA) adalah penerus keturunan/ahli waris pancer purusa dari almarhum NYOMAN NGEMBEN ;

3. Bahwa PARA TERGUGAT adalah penerus keturunan / ahli waris pancer purusa dari I almarhum NENGAH REBEN ;

4. Bahwa almarhum PAN REBEN kawin dengan almarhum MEN REBEN, mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki yaitu :

1. I NENGAH REBEN (alm) ;

2. NYOMAN NGEMBEN (alm) dan ;

3. I KETUT RITA (alm) ; -----

5. Bahwa disamping mempunyai 3 anak laki-laki juga mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang sudah kawin keluar yaitu MEN TELO (almarhum) dan NI KETUT MEBEN ; -----

6. Bahwa selama hidup almarhum PAN REBEN ada meninggalkan tanah warisan sebanyak 4 bidang yaitu :

a. Tanah Hak Milik terletak di Subak Tegal Berkis, Desa Kaliakah, Negara, Jembrana seluas 6500 M2 an. PAN REBEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah Hak Milik terletak di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten, Jembrana , seluas 7500 M2 an. PAN REBEN ;

c. Tanah Hak Milik terletak di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kec. Negara, Kabupaten, Jembrana, seluas 7500 M2 an. PAN REBEN dan ;

d. Tanah Hak Milik atas nama Ketut suela SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0031.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0030.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0029.0 dan SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0028.0; terletak di Banjar Baluk II, Desa Baluk, Negara, Jembrana, seluas 2900 M2 yang sebelumnya tercatat atas nama PAN REBEN (almarhum) ;

7. Bahwa atas tanah Peninggalan PAN REBEN tersebut, tiga (3) bagian telah dibagi-bagi yaitu :

⇒ Tanah Hak Milik terletak di Subak Tegal Berkis, Desa Kaliakah, Negara, Jembrana seluas 6500 M2 an. PAN REBEN; diberikan/Di wariskan kepada I NENGAH REBEN (alm).(anak laki-laki pertama PAN REBEN) ;

⇒ Tanah Hak Milik terletak di Banjar Anyar, Desa Baluk, Negara, Jembrana , seluas 7500 M2 an. PAN REBEN; diberikan/di wariskan kepada NYOMAN NGEMBEN (alm).(anak laki-laki kedua PAN REBEN) ;

⇒ Tanah Hak Milik terletak di Banjar Anyar , Desa Baluk, Negara, Jembrana, seluas 7500 M2 an. PAN REBEN; diberikan/di wariskan Kepada KETUT RITA (alm).(anak laki-laki ketiga dari PAN REBEN) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tanah Hak Milik atas nama Ketut Suela SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0031.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0030.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0029.0 dan SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0028.0; terletak di Banjar Baluk II, Desa Baluk, Negara, Jembrana, seluas 2900 M2 yang sebelumnya tercatat atas nama PAN REBEN (almarhum) ;

sebagaimana dimaksud poin nomor 6. huruf d diatas, **masih menjadi Tanah hak milik bersama (belum dibagi-bagi)**, dengan batas batas :

Utara : Tanah Milik I Ketut Suwenda ;

Timur : Jalan ;

Selatan : Tanah Milik Pan Weder ;

Barat : Tanah Milik I Ketut Suelem ;

Selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA ;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT (selaku penerus keturunan almarhum **I KETUT RITA** (alm) dan penerus keturunan **I NENGAH NGEMBEN**), tanah OBJEK SENGKETA dikuasai secara sepihak Hanya oleh penerus Keturunan **I NENGAH REBEN** yaitu PARA TERGUGAT (I KETUT SUELA dan I KETUT MARWITA) ;

9. Bahwa tanah OBJEK SENGKETA Warisan **PAN REBEN** seharusnya dibagi tiga diantara ahli warisnya yaitu masing-masing untuk penerus/pewaris **I NENGAH REBEN, NYOMAN NGEMBEN dan I KETUT RITA**, masing-masing **SEPERTIGA** dari OBJEK SENGKETA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kongkritnya sepertiga dari OBJEK SENGKETA seharusnya diterima kepada PARA TERGUGAT selaku pewaris/penerus keturunan dari **NENGAH REBEN** (alm). Sepertiga lagi seharusnya diberikan kepada NENGAH CAKRA (PENGGUGAT II) selaku pewaris purusa/penerus keturunan dari **NYOMAN NGEMBEN** (alm) Dan sepertiga lagi harusnya diterima kepada KETUT BOKSEN (PENGGUGAT I) selaku pewaris purusa/penerus keturunan dari almarhum **KETUT RITA** (alm) ; -----

11. Bahwa namun kenyataannya OBJEK SENGKETA secara melawan hukum dikuasai hanya oleh penerus keturunan **I NENGAH REBEN** yaitu PARA TERGUGAT, karena itu PARA PENGGUGAT merasa keberatan ; -----

12. Bahwa upaya damai dengan melibatkan aparat Pemerintahan Desa telah juga pernah dilakukan namun belum bisa membuahkan hasil ; -----

Berdasarkan dalil tersebut diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Casu quo : Majelis Hakim Perkara untuk memanggil PARA PIHAK kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah penerus keturunan/pewaris purusa dari **NENGAH REBEN (alm.)**, **NYOMAN NGEMBEN (alm.)** dan **I KETUT RITA (alm.)**, yang merupakan anak-anak kandung dari Almarhum **PAN REBEN** ; -----

3. Menyatakan hukum Tanah OBJEK SENGKETA Hak Milik atas nama Ketut suela SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0031.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0030.0; SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0029.0 dan SPPT Nomor 51.01.020.016.031-0028.0; terletak di Banjar Baluk II, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baluk, Negara, Jembrana, seluas 2900 M2 yang sebelumnya tercatat atas nama **PAN REBEN** (almarhum), dengan batas batas :

Utara : Tanah Milik I Ketut Suwenda ;

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Tanah Milik Pan Weder ;

Barat : Tanah Milik I Ketut Suelem ;

Adalah sah merupakan tanah peninggalan almarhum **PAN REBEN** yang belum dibagi-bagi, yang berhak diwarisi oleh penerus keturunan I **NENGAH REBEN, Penerus keturunan NYOMAN NGEMBEN, Penerus keturunan I KETUT RITA** yaitu **PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT** ; -----

- Menyatakan hukum OBJEK SENGKETA dibagi 3 (tiga) bagian yaitu sepertiga untuk PARA TERGUGAT selaku penerus keturunan/pewaris **NENGAH REBEN**(alm); Sepertiga bagian untuk PENGGUGAT I selaku Penerus keturunan/pewaris I **KETUT RITA**(alm); dan sepertiga bagian untuk PENGGUGAT II selaku penerus keturuna/pewaris dari I **NYOMAN NGEMBEN**(alm) ; -----
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sepertiga bagian dari OBJEK SENGKETA kepada PENGGUGAT I selaku Pewaris/Penerus Keturunan I **KETUT RITA**(alm) ; -----
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sepertiga bagian kepada PENGGUGAT II selaku Pewaris/penerus keturunan dari I **NYOMAN NGEMBEN**(alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari semenjak Putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak mau menjalankan putusan dimaksud ; -----

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan, dimana pihak Penggugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan pihak Penggugat II menyatakan mundur dari perkara ini dan menarik kuasanya, pihak Tergugat I diwakili oleh Kuasa Isidentilnya dan Tergugat II hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan Mediasi dengan menunjuk Irwan Rosady, SH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan gugatan ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dalil-dalil nomor 1 sampai nomor 3 Para Penggugat tidak membantahnya karena memang benar adanya ;

- Bahwa tidak benar Pan Reben (Alm) memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena sebenarnya Pan Reben (Alm) memiliki 5 (lima) orang anak Laki-Laki yaitu :

1. I Wayan Wener ;

2. I Ketut Suenda ;

3. I Ketut Suamba ;

4. I Ketut Suela ;

5. I Ketut Weter ;

- Bahwa sebenarnya Pan Reben (Alm), Pan Ngamben (Alm) dan I Ketut Rita Alias Pan Sori (Alm) adalah bersaudara kandung dan merupakan sama-sama ahli waris dari PAN REBEK (Alm). Pan Reben (Alm) merupakan ayah dari Tergugat I (I Ketut Suela) dan kakek dari Tergugat II (I Ketut Marwita). Pan Ngamben (Alm) adalah kakek dari Penggugat II (I Nengah Cakra). I Ketut Rita alias Pan Sori adalah ayah dari I Ketut Boksen (penggugat I) ;

- Bahwa tanah-tanah warisan peninggalan dari PAN REBEK (Alm) sesungguhnya telah dibagikan kepada anak-anak kandung mereka sebagai berikut :

1. Pan Reben (Alm) menerima warisan tanah basah/sawah seluas 65 are terletak di Subak Tegalberkis Desa Kaliakah dan tanah kering/tegalan seluas 29 are terletak di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana (kedudukan tanah dimaksud masih utuh)(Bukti SPPT
nama Pan Reben dan para ahli warisnya (bukti- T.1) ;

2. Pan Ngemben (Alm) menerima warisan tanah kering/tegalan seluas
75 are terletak di Banjar Anyar Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten
Jembrana (kedudukantanah tersebut sudah dijual oleh Pan Ngemben
(Alm) kepada I Ketut Sukarta (Alm) ;

3. I Ketut Rita alias Pan Sori mendapatkan warisan berupa tanah kering/
tegalan seluas 75 are terletak di Banjar Anyar Desa Baluk Kecamatan
Negara Kabupaten Jembrana (kedudukan tanah tersebut telah dijual oleh
I Ketut Rita Alias Pan Sori dan anaknya I Ketut Boksen (Penggugat I) ;

- Bahwa kedudukan masing-masing Pewaris dan ahli waris sebagaimana
diuraikan diatas tersebut dikuatkan dengan silsilah keluarga dan warisan
yang telah disahkan oleh Perbekel Desa Baluk dan dikuatkan pula
berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Dadia Pasek Bendesa Manik Mas
Baluk (vide bukti T-2 dan T-3) ; -----

- Bahwa oleh karena Penggugat I (I Ketut Boksen) bukan anak kandung dari
Pan Reben(Alm) maka Penggugat I (I Ketut Boksen) tidak berhak atas
tanah warisan yang dipersengketakan tersebut, demikian pula halnya
dengan Penggugat II (I Nengah Cakra) ;

- Bahwa sengketa tanah-tanah warisan tersebut telah pernah dimediasi di
tingkat desa dan Penggugat I membantah telah menjual tanah warisan
bagiannya. Demikian pula Penggugat I (I Ketut Boksen) pernah
mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Negara, namun salah satu
penggugat mengundurkan diri karena telah mengerti permasalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan dinyatakan gugur (bukti putusan pengadilan negeri Negara No. 57/Pdt.G/2013/PN NGR (bukti T-4) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I (I Ketut Suela) dan tergugat II (I Ketut Marwita) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara cq Majelis Hakim aquo untuk mengadili kemudian memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat adalah sah ahli waris dari Pan Reben (Alm) ;--

3. Menetapkan hukum bahwa pembagian tanah warisan masing-masing bagian yaitu :

- Pan Reben (Alm) menerima warisan tanah basah/sawah seluas 65 are terletak di Subak Tegalberkis Desa Kaliakah dan tanah kering/tegalan seluas 29 are terletak di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Pan Ngemben (Alm) menerima warisan tanah kering/tegalan seluas 75 are terletak di Banjar Anyar Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- I Ketut Rita alias Pan Sori mendapatkan warisan berupa tanah kering/tegalan seluas 75 are terletak di Banjar Anyar Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-

1. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik tanggal 17 Februari 2016, dan atas Replik Penggugat I tersebut, Para Tergugat menyerahkan Duplik tanggal 14 Maret 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah keluarga yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Baluk I Ketut Suasana, SH, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi surat balasan dari Perbekel Desa Baluk kepada I Ketut Boksen dkk tentang penyelesaian hak atas tanah warisan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Ketut Suela, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Peta Kelurahan DS Baluk, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotokopi Surat Kuasa antara pemberi kuasa I Nengah Sualem dan yang diberi kuasa I Ketut Boksen, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d bukti P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 s/d P-5 fotokopi dari fotokopi, semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Penggugat I ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah : -----

Saksi I Ketut Sinda ; -----

- Bahwa saksi adalah bendesa adat dimana warganya yaitu I Ketut Boksen (Penggugat I) ada sengketa tanah warisan dengan keluarga yaitu I Ketut Suela (Tergugat I) dan sengketa tentang silsilah keluarga ;

- Bahwa obyek tanah sengketa luasnya 29 are, terletak di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Pan Werni ;

 - Timur : Jalan Desa ;

 - Selatan : Tanah Milik Pan Weder ;

 - Barat : Tanah Milik I Ketut Suelem ;

- Bahwa saksi sering lewat di obyek tanah sengketa tapi tidak mengamati secara mendetail, disana sepintas saksi lihat pembatasnya berupa pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan ada tempat suci ditempat yang ditinggali Pak Suela (Tergugat I) ; -----

- Bahwa disebelah utara Pak Suela (Tergugat I) ada rumah ditempati oleh anaknya yaitu I Ketut Marwita (Tergugat II) dan disebelah utara rumah I Ketut Marwita (Tergugat II) ada tanah kosong ; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dan obyek tanah sengketa kurang lebih 300 meter ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tau nama orang tua Bapak I Ketut Suela (Tergugat I), setahu saksi I Ketut Suela (Tergugat I) bersaudara 5 orang, yang saksi kenal cuma 3 orang. Pak Wener, Pak Weter dan Pak Suela, yang 2 orang saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa setahu saksi didalam tatanan tradisi Bali kalau punya anak yang tertua otomatis orang itu disebutkan dari nama anak yang tertua itu, seperti contoh namanya Rebek punya anak yang pertama namanya Reben otomatis Pak Rebek dipanggil Pan Reben, karena anak tertua namanya Reben ; -----

- Bahwa saksi pernah dengar yang namanya I Ketut Suamba tapi tidak kenal dan saksi tidak pernah dengar Pak Wener, Pak Weter, Pak Suela, Pak Suamba punya saudara yang namanya Pan Reben ; -----

- Bahwa prasasti keluarga disahkan oleh Ketua Dadia Pusat dan Ketua Dadia itu sendiri diketahui oleh Perbekel dan Kelian Dinas, bendesa diundang untuk mendengarkan isi prasasti tersebut, namun tidak ikut mengesahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi bendesa dari tahun 2005 sampai sekarang, saksi hanya diundang untuk menyaksikan pembacaan prasaksi ;

- Bahwa tugas pokok bendesa di desa adalah menangani kegiatan yang ada di Desa mengenai perkawinan, kematian dan menangani sengketa yang ada di wilayah desa kami, misalnya perceraian, bertengkar dan sebagainya ; -----

- Bahwa mengenai silsilah Pak Rebek saksi tidak tahu pasti, karena silsilah itu ada 2 (dua) versi dan kedua silsilah itu ditanda tangani oleh perbekel dan kelian dinas mereka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat I melalui Kuasa Isidentilnya dan Tergugat II, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.1; -----
2. Fotokopi Silsilah keluarga Pan Rebek (Kumpi) di Banjar Baluk II Desa Baluk Kec. Negara Kab Jembrana, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.2 ; -----
3. Fotokopi Prasasti Ki Pasek Bandesa Manik Mas di Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dirangkum oleh drs. I Ketut Sukarta, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nengah Cakra yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dan mencabut surat kuasa, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 01/PBMM/NGR/2016 yang dikeluarkan Dadia Pasek Bandesa Manik Mas Baluk, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.5 ;-----

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101012404090102 atas nama kepala keluarga I Ketut Suela, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.6 ;-----
7. Fotokopi Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.NGR, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.7;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.1, T.2,T.5 s/d bukti T.7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.3 fotokopi dari fotokopi dan bukri T.4 adalah asli, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I melalui Kuasa isindetilnya dan Tergugat II, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

Saksi I. I Made Dwi Wahyudi ;

- Bahwa I Ketut Boksen (Penggugat I) adalah paman saksi serta satu leluhur dengan Penggugat I dan Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Dadia dalam keluarga dan sepengetahuan saksi ada sengketa tanah warisan antara I Ketut Boksen (Penggugat I) dengan I Ketut Suela (Tergugat I) dan batas-batas obyek tanah yang disengketakan adalah :
 - Timur : Jalan menuju Pengambangan ; -----
 - Selatan : Milik orang lain namanya saya kurang jelas ; -----
 - Barat : Milik I Ketut Suele/Jaya ; -----
 - Utara : Milik I Wayan Suenda ; -----
- Bahwa saudara kandung dari I Ketut Suela (Tergugat I) adalah I Wayan Wener, I Ketut Suenda, Ketut Suamba, Ketut Suela dan I Ketut Weter ;-----
- Bahwa keadaan ditanah obyek sengketa adalah : Keadaan lokasi sebelah utara masih kosong, kemudian yang ditengah ada bangunan I ketut Marwita (Tergugat II), yang disebelah selatan tempat suci kami dari keluarga satu kompiang, sebelah selatannya bangunan rumah dari bapak Ketut Suela (Terugugat I) dan yang paling selatan masih kosong ;-----
- Bahwa bangunan disebelah barat tempat suci itu ada bangunan dari anaknya Bapak Ketut Suamba, karena ada tempat suci disana, bangunan itu kita pakai tempat pertemuan setiap purnama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang kosong paling selatan itu tanah bagian paman yang paling kecil yaitu I Ketut weter, karena kosong ditanami pisang dan singkung oleh Pak Suela (Tergugat I);
- Bahwa Pak Boksen (Penggugat I) orang tuanya bernama Pan Sori yang merupakan nama alias sedangkan nama aslinya saksi tidak tahu ;

- Bahwa orang tua I Ketut Suela (Tergugat I) namanya saksi tidak tahu akan tetapi disebut Pan Reben ;

- Bahwa Prasasti silsilah keluarga dibuat tahun 2002, yang menyusun prasasti itu orang tua-tua kami setelah setelah diadakan pertemuan beberapa kali, yang menulis prasasti itu namanya mangku Sukarta, waktu penulisan prasasti itu saksi bukan pengurus dadia, waktu itu saksi hanya pengurus ngenteg linggih dadia ; -----
- Bahwa jumlah dadia dikeluarga saksi jumlahnya kurang lebih 150 KK, satu dadia terdiri terdiri dari 6 kompiang, dari 6 kompiang itu masing-masing ada perwakilan, waktu ngenteg linggih itu ampir semua perwakilan itu hadir, waktu pembacaannya semua anggota dadia hadir, pembacanya yaitu bapak Gusti Musca yang disaksi oleh seluruh keluarga dadia, dan prasasti itu tidak bisa diturunkan seenak kita, prasasti itu hanya bisa diturunkan pada hari saraswati, saksi mau menanda tangani prasasti itu karena sudah benar dan disetujui oleh semua warga dadia ;

- Bahwa sesuai dengan terjemahan prasasti yang kami bawa dalam bahasa Indonesia, andaikata ada generasi menemukan bukti yang lengkap bisa digunakan untuk menyempurnakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan orang tua kami semua sudah mendapat bagian warisan, tanah yang kami tempati disebelahnya ada tanah warisan Pan Sori sudah dijual, bagian Pan Reben saksi tidak tahu luasnya ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini sudah hasil rundingan keluarga dan tidak ada surat pembagian waris, kami anak-anak sempat berkumpul dan berani mendirikan tempat suci ditanah lokasi sengketa dibaluk II ; -----
- Bahwa Pan Rebek punya anak 3 (tiga) orang yaitu Pan Reben, Pan Rita, Pan Ngemben sedangkan nama orang tua I Ketut Rita adalah Pan Reben, I Ketut Suela (Tergugat I) anak dari Pan Reben dan bersepupu dengan I Ketut Boksen (Penggugat I) sedangkan I Ketut Marwita (Tergugat II) adalah anak dari I Ketut Suenda dan cucu dari Pan Reben ;-
- Bahwa tanah obyek sengketa di baluk tidak ada bagian Pan Sori, menurut berita yang saksi dengar, Pan Sori sudah mendapat bagian tanah di Banjar Anyar disebelah rumah saksi sudah dijual dan sekarang sudah menjadi milik orang lain, tanah Pan Ngemben sudah dijual dan dibeli oleh kakek saksi dan sekarang menjadi milik paman saksi ; -----

Saksi II. I Ketut Wira ; -----

- Bahwa saksi adalah sepupu I Ketut Boksen (Penggugat I), I Ketut Suela (Tergugat I) dan keponakan I Ketut Marwita (Tergugat II) ; -----
- Bahwa saudara I Ketut Suela (Tergugat I) adalah I Wayan Wener, I Ketut Suenda, I Ketut Suamba dan I Ketut Weter. Orangtua mereka panggilannya adalah Pan Reben. Pan Reben anak dari Pan Rebek dan mempunyai saudara bernama Pan Ngemben dan Pan Sori/I Ketut Rita ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa luasnya 29 are, lokasinya di desa Baluk II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : I Ketut Suenda ;

 - Barat : Made Jaya Mahendra ;

 - Timur : Jalan ;

 - Selatan : Pan Weder ;

- Bahwa tempat tinggal saksi di Banjar Berawan Salak Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan jarak rumah saksi dengan obyek tanah sengketa kurang lebih 3 km ;

- Bahwa saksi 1 (satu) dadia dengan I Made Dwi Wahyu, beliau sebagai Ketua Dadia, saksi sebagai Pengelingsir Dadia ;

- Bahwa saksi pernah membaca cuplikannya/duplikatnya berbahasa Indonesia dibuat tahun 2002 ditulis oleh Ketut Sukarta, prasasti itu dibuat dari lempengan tembaga berbahasa huruf Bali ;

- Bahwa dalam kata terakhir prasasti kurang lebih ada kata-kata yang menyatakan andaikata prasasti ini kurang lengkap, ada salah ketik bisa dirubah/ disempurnakan berdasarkan pemucuk dadia, itu intinya mengenai bahasa saya tidak apal betul, semenjak prasti itu dibuat sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami di Dadia tidak pernah mengadakan perubahan atau penyempurnaan
belum pernah ; -----

- Bahwa orang tua Pak Boksen (Penggugat I) adalah Pan Sori atau I Ketut Rita dan Pak Boksen (Penggugat I) mempunyai saudara yaitu : Ni Wayan Sori, Ni Nengah Gorsis dan I Nyoman Kaler ;

- Bahwa sejak saksi kecil tanah yang luasnya 65 are dan 29 are itu dikuasi oleh Pan Reben, berarti orang tua terdahulu tidak ada masalah mengapa sekarang ada masalah, kita sebagai pewaris mengikuti leluhur kita biar anak cucu kita tidak ribut dengan keluarganya ;

- Bahwa Pan Sori mendapat warisan di Banjar Anyar dan sudah dijual, Pan Reben mendapat warisan di Babakan dan di Baluk II ;

Saksi III. I Ketut Pasek Punarbawa ;

- Bahwa ibu saksi adalah kakaknya I Ketut Boksen (Penggugat I) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan I Ketut Boksen (Penggugat I) dengan Pak Suela (Tergugat I) dan Pak Marwita (Tergugat II) adalah masalah tanah d
- Baluk II dengan luas kurang lebih 29 are dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : I Ketut Suenda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat : I Ketut Suelem ;

• Timur : Jalan ;

• Selatan : Pan Weder ;

• Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah I Ketut Suela (Tergugat I), I Ketut Marwita (Tergugat II) dan merajan kelompok kami termasuk I Ketut Boksen (Penggugat I) ; ----

• Bahwa tanah yang ditempati oleh I Ketut Marwita (Tergugat II) diperoleh dari ayahnya yaitu I Ketut Suela (Tergugat I) ;

• Bahwa Pan Reben adalah kakek I Kertut Marwita (Tergugat II) yang mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu : I Wayan Wener, I Ketut Suenda, I Ketut Suamba, I Ketut Suela, dan I Ketut Weter ;

• Bahwa Pan Reben punya 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu : Pan Ngemben dan I Ketut Rita/Pan Sori. Pan Ngemben punya anak laki-laki 2 (dua) orang yaitu : I Wayan Nuasa (almarhum) dan I Nengah Suelem (almarhum), Pan Sori/I Ketut Rita punya 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : I Nyoman Kaler (almarhum) dan I Ketut Boksen ; ----

• Bahwa Pan Reben dapat tanah 2 (dua) bagian yaitu : 65 are dan 29 are, Pan Ngemben dapat bagian tanah di Banjar Anyar luasnya 75 are dan Pan Sori dapat bagian tanah 75 are, bagiannya Pan Sori sudah dijual, kami sebagai penerus tidak berani memperlmasalah pembagian tersebut itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan kesepakatan tetua-tetua kami ;

- Bahwa tanah sengketa seluas 29 are terletak di Baluk II sudah dikasih pembatas pagar-pagar yang tertua I Wayan Wender dapat bagian paling Utara, sebelah Selatannya bagiannya I Ketut Suenda, sebelah Selatannya bagian I Ketut Suamba yang ada tempat suci (Merajan), sebelah Selatan lagi bagiannya I Ketut Suela (Tergugat I) yang paling selatan tanah kosong bagiannya I Ketut Weter ; -----
- Bahwa yang membangun Merajan satu ahli waris I Ketut Suamba yaitu I Putu Warsita, kami berdasarkan rembuk keluarga akhirnya disepakati membangun Merajan disana, atas ijin Putu Warsita ahli waris dari I Ketut Suamba diberikan 2 are untuk membangun tempat Suci (Merajan) kelompok kami disana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek perkara yang disengketakan antara para pihak dan upaya membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tanggal 7 April 2016 yang untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tanggal 18 Mei 2016, Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Mei 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I, ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I yang telah diakui oleh Para Tergugat, Penggugat I tidak perlu membuktikannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara : “bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya.” ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu membuktikannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I (I Ketut Boksen) adalah penerus keturunan/ahli waris pancer purusa dari almarhum I Ketut Rita ;

- Bahwa Penggugat II (I Nengah Cakra) adalah penerus keturunan/ahli waris pancer purusa dari almarhum Nyoman Ngemben ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat adalah penerus keturunan/ahli waris pancer purusa dari almarhum Nengah Reben ;

- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Banjar Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana seluas 29 are ;

- Bahwa diatas obyek tanah sengketa berdiri rumah dan Merajan ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dibantah, Penggugat I menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti berupa surat, tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : I Ketut Sinda ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat I yang dibantah, maka menurut Pasal 283 RbG (*Rechtsreglement buitenGewesten*) kewajiban Penggugat I untuk membuktikannya ; ---

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut pembagian tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat I telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat I telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat I tersebut memenuhi asas *proces doelmatigheid* atau asas kepentingan beracara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I menuntut agar tanah obyek sengketa tersebut dibagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam gugatan ini, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 yang menyatakan "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat I kurang pihak, maka gugatan penggugat I adalah cacat formil, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka pokok perkara gugatan Penggugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat I dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat I dinyatakan dipihak yang kalah, maka Penggugat I harus dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--
- Menghukum Penggugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.809.000,- (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami Ronny Widodo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh.Syafrudin P. N, SH.,MH Dan Eko Supriyanto, SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Ronny Widodo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu I Nyoman Dana, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat I, Kuasa Isindentil Tergugat I dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**MOH. SYAFRUDIN P.N, SH.MH
S.H.,MH**

RONNY WIDODO,

EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN DANA, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Panggilan	: Rp.1.215.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6000,-
- Redaksi	: Rp. 5000,- +
Jumlah rupiah)	: Rp. 1.809.000,- (satu juta delapan ratus sembilan ribu

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 112/Pdt.G/2015/PN.Nga, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Juni 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH